



**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

NOMOR : 686.b/Kpts-IX/98

**TENTANG**

**PELEPASAN KAKAO RCC 72  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA  
AP 72  
Untuk pengembangan di wilayah Sumatera Utara**

**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi kakao, varietas unggul mempunyai peranan penting ;  
b. bahwa klon kakao RCC 72 mempunyai potensi produksi tinggi, mutu fisik biji tinggi, lebih tahan terhadap Helopeltis dan penggerek buah kakao (PBK);  
c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas klon kakao RCC 72 sebagai varietas unggul khusus untuk pengembangan di wilayah Sumatera Utara..

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992;  
2. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1971 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 ;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1998;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 /M Tahun 1998;  
8. Keputusan menteri Pertanian No. 902/Kpts/TP.240/12/1996;  
9. Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.210/1997;

**Memperhatikan** : Usul Badan Benih Nasional Nomor : 120/BBN/IX/1998.

*J*

## MEMUTUSKAN


### Menetapkan :

- Pertama : Melepas klon kakao RCC 72 sebagai varietas unggul.
- K e d u a : Memberi nama AP 72 kepada klon kakao RCC 72
- Ketiga : Diskripsi kakao AP 72 tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal : 9 Oktober 1998

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi ;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K ;
6. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah TK. I Propinsi di seluruh Indonesia ;
9. Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan di seluruh Indonesia ;
10. Kakanwil Departemen Pertanian di seluruh Indonesia.

kakao4/plv

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.  
Nomor : 686.b/Kpts-IX/98  
Tanggal : 9 Oktober 1998

#### DISKRIPSI KAKAO VARIETAS AP 72

Asal / silsilah	: Pa 300 x UF 11
Habitus tajuk	: rimbun/ bercabang banyak
Laju pertumbuhan	: jagur
Bentuk daun	: lebar
Penyerbukan bunga	: self compatible
Kejaguran pohon	: sedang
Ketebalan biji	: sedang
Warna koteledon	: ungu
Bentuk buah	: agak panjang
Warna kulit buah	: hijau
Bentuk alur kulit buah	: agak dalam/agak kasar
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	: : agak tahan terhadap hama Helopeltis, : penggerek buah kakao (PBK), penyakit busuk buah (Phitophthora) : dan mati ranting (Vascular Streak Dieback / VSD)
Kadar lemak (%)	: 55,4
Persentase kulit ari (%)	: 5,2
Bobot biji kering/butir (gr)	: 1,16
Jumlah biji /pod (bh)	: 42,0
Bobot biji basah/pod (gr)	: 146,0
Bobot pod (gr)	: 450,0
Panjang buah (cm)	: 18,8
Diameter buah (cm)	: 8,3
Nilai pod (buah/kg biji kering)	: 20,5
Daya hasil (ton/ha/tahun)	: 2,7
Rerata produksi tahun panen 1 - 4	: 2.012 kg
Daerah pengujian/rekomendasi	: Sumatera Utara, ketinggian 10 - 200 m dpl
Pemulia	: L.A. Napitupulu (Pusat Penelitian Kelapa Sawit)

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

